

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021

KOTA MUNGKID
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada jajaran Instansi Pemerintah berupa LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) .


Dengan selesainya penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Tahun 2021, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa penyusunan LKjIP ini dapat selesai.

LKjIP yang telah disusun ini masih belum sempurna disebabkan masih adanya keterbatasan. Harapan kami semoga ada pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran yang sangat kami perlukan untuk melakukan penyempurnaan hasil LKjIP ini.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LKjIP BPBD Kabupaten Magelang, atas kerja sama yang baik sehingga LKjIP ini dapat diselesaikan. Dengan diiringi do'a semoga pengabdian kita kepada bangsa dan negara bernilai ibadah, dapat diterima dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Semoga LKjIP ini bermanfaat.

Kota Mungkid, Maret 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGELANG

EDI WASONO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196806091993031004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategis Organisasi	3
E. Permasalahan Utama Organisasi.....	11
F. Sistematika.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Pengukuran Kinerja	18
2. Evaluasi Kinerja	20
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perangkat Daerah yang menangani bencana di Kabupaten Magelang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yang disingkat BPBD Kabupaten Magelang. BPBD terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 9 Juni 2011 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tanggal 11 Agustus 2011. Pembentukan BPBD Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Program utama yang telah dilaksanakan atau dengan kata lain program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan program-program urusan pada semua SKPD ditetapkan untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Program Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja anggaran yang telah ditetapkan adalah 92,41 % dari target 100 %. Sedangkan capaian kinerja sasaran adalah 111,30 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disumbangkan 24 sub kegiatan yang berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sasaran 111,30 % atau dikategorikan sangat tinggi.

Sasaran program utama dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

NO.	S A S A R A N	NILAI CAPAIAN KINERJA	
		2020	2021
1	2	3	4
1.	<i>Meningkatnya Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak</i>	112.95%	111,30%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.
4. Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa **serta** masyarakat.

Meskipun pencapaian sasaran baik, tapi dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat hambatan / kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014. Peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang sudah dilegalkan adalah :
 - a) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - b) Peraturan Bupati No.18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tahapan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang
 - c) Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2018 Tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021
 - d) Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022.

Dokumen yang belum dilegalisasi adalah :

- a) Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi
- b) Rencana Kontinjensi Tanah Longsor
- c) Rencana Kontinjensi Banjir Lahar Hujan

Peraturan yang belum selesai di susun adalah :

- a) Peraturan terkait penanganan pengungsi
 - b) Peraturan terkait tata cara pengelolaan bantuan masyarakat
- 2) Belum terselesaikannya pensertifikatan tanah hunian tetap

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja sasaran tersebut, yaitu :

1. Gotong royong manajemen penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan efektif masih diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan, bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.
2. Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana
3. Segera menyusun peraturan terkait penanggulangan bencana terutama SOP, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan tatacara pengelolaan bantuan masyarakat.
4. Menyelesaikan pensertifikatan tanah hunian tetap dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Magelang.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang untuk pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.5.218.555.000,00 terealisasi Rp.4.822.383.699,00 atau 92,41%.



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Landasan Hukum**
- C. Maksud dan Tujuan**
- D. Aspek Strategis Organisasi**
- E. Permasalahan Utama Organisasi**
- F. Sistematika**

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua dikaitkan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam upaya memenuhi visi dan misi Kabupaten Magelang. Selama tahun 2021 sejumlah capaian kinerja yang di targetkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun 2021 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah terhadap publik untuk melaporkan kinerjanya, sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan maupun kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan sehingga publik mengetahui sebab-sebab dari suatu keberhasilan maupun sebab-sebab dari suatu kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 7.A Kota Mungkid, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid.

BPBD Kabupaten Magelang berdiri pada akhir tahun 2011 guna menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. BPBD Kabupaten Magelang berdiri sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

BPBD Kabupaten Magelang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang yang dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Kepala BPBD dibantu oleh Unsur Pelaksana BPBD yang dipimpin Kepala Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk menilai tingkat capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu keberhasilan maupun kegagalan, untuk menyusun strategi guna mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan dan menyempurnakan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta berbagai kebijakan yang diperlukan

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan mendasarkan pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024, untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Perujukan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Bupati dan Wakil Bupati dilakukan karena Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kabupaten Magelang.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin SEMANAH (Sejahtera, Maju dan Amanah)”

Semanah semakna dengan “sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintah daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah.

Oleh karena itu pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun.

Peran BPBD Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi tersebut antara lain adalah: pembentukan desa tangguh bencana, Pembentukan desa bersaudara (sister village), peningkatan jalur evakuasi, dan pembangunan tempat evakuasi akhir.

Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor **misi keenam** yakni **‘Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat’** dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di urusan **‘Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri’**

Dalam pencapaian misi keenam tersebut ditetapkan isu strategis keamanan dan ketentraman masyarakat adalah Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Dalam **Skema Besar RPJMD 2019-2024** secara jelas digambarkan manajemen penanggulangan bencana secara terpadu merupakan sasaran yang hendak dicapai.

Setelah Visi dan Misi tersusun, selanjutnya dibuatkan program kerja berdasarkan garapan bidang tugas sesuai dengan tupoksi dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan.

Nilai-nilai (values) adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam perjalanan mewujudkan visi. Dengan kata lain nilai merupakan prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara dapat ditempuh.

2. Letak Geografis

Latar belakang pembentukan satuan Kerja Perangkat Daerah Bada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten magelang adalah :

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Penanggulangan Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah.

Dengan pertimbangan tersebut diatas pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu aspek yang cukup strategis dalam implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Wilayah kerja BPBD Kabupaten Magelang meliputi 21 kecamatan, dan desa- desa yang termasuk dalam wilayah rawan bencana. Disamping itu dalam penanganan kebencanaan BPBD Kabupaten Magelang juga berkolaborasi untuk membantu penanganan kejadian bencana di kabupaten/kota sekitarnya maupun luar daerah yang di koordinir oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan BPBD telah diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Magelang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Beberapa faktor aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang adalah :

- a. Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- b. Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

Pengkoordinasian :

Fungsi **koordinasi** merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pengkomandoan :

Fungsi **komando** merupakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pelaksana :


Fungsi **pelaksana** merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digambarkan sebagaimana bagan terlampir. Susunan organisasi unsur pelaksana, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan.
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi.
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Satuan

Tugas.

Bagan Struktrur Organisasi BPBD Kabupaten Magelang sebagai berikut :



Rincian tugas fungsi Organisasi pada kepala SKPD sampai dengan 1 jenjang jabatan dibawah kepala SKPD sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana BPBD

Tugas Pokok :

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

Rincian Tugas :

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- 2) Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- 3) Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penanggulangan bencana.
- 5) Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang penanggulangan bencana.
- 6) Mengendalikan dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang penanggulangan bencana.
- 7) Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang dibenarkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sekretariat

Tugas Pokok :

Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Uraian Tugas :

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- 2) Melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
- 3) Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- 4) Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.

- 5) Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- 6) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
- 7) Melakukan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Uraian Tugas :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok :

Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Uraian Tugas :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- 5) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Uraian Tugas :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kendala, antara lain :

1. Permasalahan internal antara lain :
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada kantor BPBD dalam penanganan bencana.
 - b. Kurangnya pengetahuan kebencanaan untuk setiap pegawai di BPBD.

2. Permasalahan eksternal antara lain :

- a. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di daerah.
- b. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- c. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
- d. Belum adanya komitmen dari seluruh sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam merencanakan anggaran di masing- masing sektor penanggulangan bencana;
- e. Masih kurangnya keterlibatan CSR dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi berupa :

A. Latar Belakang

Berisi gambaran secara ringkas tentang keberadaan dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Landasan Hukum

Berisi landasan hukum yang terkait dengan penyusunan LKjIP

C. Maksud dan Tujuan

Berisi maksud dan tujuan penyusunan LKjIP

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan misi (mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah secara ringkas dan penekanan pada misi yang diemban SKPD)
2. Letak Geografis (Berisi informasi wilayah kerja secara ringkas)
3. Pembagian Wilayah Organisasi (Menjelaskan secara ringkas wilayah kerja SKPD)
4. Organisasi perangkat Daerah (Dasar terbentuknya SKPD, struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Organisasi pada kepala SKPD sampai dengan 1 jenjang jabatan dibawah Kepala SKPD)

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berisi permasalahan utama organisasi dalam melaksanakan tugasnya, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan berisikan rincian sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program.
- d. Adanya analisis berupa komitmen peningkatan kinerja SKPD berupa inovasi atau strategi peningkatan kinerja atau adanya dukungan sumber dana lainnya dalam peningkatan kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan /
Ikhtisar
Perjanjian
Kinerja

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Magelang telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis BPBD Kabupaten Magelang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran, rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 . Penegasan tekad atas sasaran, berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2021.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 adalah merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021. Perencanaan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel 2.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1.a Rencana Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target	Ket
				2019	
1	2	3	4	10	11
1	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	%	100	
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	%	100	
		Cakupan dokumen penanggulangan bencana	%	100	
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	100	

**Tabel 2.1.b Rencana Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang
Tahun 2021-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	target					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	31,45	34,41	41,40	48,39	55,38	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	32,17	36,96	41,01	43,79	47,21	
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, efektif dan berorientasi kepada hasil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencanangkan Perjanjian Kinerja 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 disajikan sesuai dengan tabel 2.2. sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Persentase pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	34,41 %
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100,00 %
		Persentase pelayanan informasi rawan bencana	36,96 %
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	85,00 %

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2021 BPBD Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja tahun 2021. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2021 dan juga telah ditetapkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Perubahan 2021, dengan rincian sebagai berikut sesuai dengan tabel 2.3.a dan 2.3.b :

Tabel 2.3.a.
 Jumlah Anggaran per Program dalam pelaksanaan
 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021
 Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.246.701.500,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.078.725.000,00
	Jumlah	5.325.426.500,00

2.3.b.
 Jumlah Anggaran per Program dalam pelaksanaan
 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2021
 Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.095.381.000,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	2.123.174.000,00
	Jumlah	5.218.555.000,00


m Perjanjian Kinerja juga dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sesuai dengan tabel 2,4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis
 Tahun 2021 Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	program	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana				5.218.555.000,00	100,00%
		Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.095.381.000,00	59,31%
		Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	100	Program Penanggulangan Bencana	2.123.174.000,00	40,69%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 
1. Pengukuran Kinerja Organisasi
 2. Evaluasi Kinerja

A

kuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban BPBD Kabupaten

Magelang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya

dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana

diatur Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kinerja BPBD Kabupaten Magelang tahun 2021 tergambar dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Startegis BPBD Kabupaten Magelang 2019-2024

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

Persentase Capaian Kinerja

(Indikator Positif)

=

Realisasi

Rencana

x 100 %

Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

Persentase Capaian Kinerja

(Indikator Negatif)

=

Rencana–(Realisasi-Rencana)

Rencana

x 100 %

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan memberikan predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat rendah	Merah

Catatan : Kriteria penilaian tersebut untuk kinerja keuangan dan kinerja fisik. Apabila capaian kinerja lebih dari 100 % maka kriteria penilaian masuk katagori Sangat Tinggi. Untuk pewarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam membaca/menyimpulkan kriteria penilaian.

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, (membandingkan capaian tahun 2016, 2017 dan 2018), dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2019 (Tabel 3.2. kolom 9).
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada, dapat ditambahkan tabel/grafik tersendiri sesuai kebutuhan.
- e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding (contoh dengan kabupaten Temanggung, Purworejo, Wonosobo) jika ada.

Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	122,09	65,84	111,30	169,05	65,84	111,30
	Rata-rata 2		122,09	65,84	111,30	169,05	65,84	111,30

Tabel 3.3.

Realisasi Anggaran Per program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.095.381.000,00	2.806.349.468	90,66
2	Program Penanggulangan Bencana	2.123.174.000,00	2.016.034.231	94,95

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2020.

Keberhasilan capaian kinerja di dukung oleh :

- 1) Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- 2) Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 3) Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.
- 4) Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan capaian kinerja disebabkan oleh :

- 1) Kurangnya masyarakat dalam pemahaman tentang kebencanaan yang tinggal pada daerah rawan bencana
- 2) Peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha belum optimal
- 3) Ketergantungan masyarakat pada pemerintah masih tinggi dalam pendanaan kegiatan.

Solusi yang diharapkan adalah :

- 1) Masyarakat melalui perangkat desa lebih intensif dalam mensosialisasikan tentang daerah rawan bencana.
- 2) Meningkatkan peran serta yang aktif pemerintah dan dunia usaha dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media massa.
- 3) Masyarakat dapat mengusulkan pendanaan melalui dana desa.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dilakukan evaluasi dan pemahasan tiap sasaran strategis. Pengukuran kinerja sebagai sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	122,09	65,84	111,30	169,05	65,84	111,30
	Rata-rata 2		122,09	65,84	111,30	169,05	65,84	111,30

Penyebab Keberhasilan/kegagalan :

- 1) Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- 2) Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 3) Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.
- 4) Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

Kegagalan dalam penanggulangan bencana karena:

- 1) Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014. Peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang sudah dilegalisasi adalah :
 - a) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b) Peraturan Bupati no. 18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tahapan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang;
 - c) Peraturan Bupati no. 46 Tahun 2018 Tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021;
 - d) Peraturan Bupati no. 48 Tahun 2018 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022.

Dokumen yang belum dilegalisasi adalah :

- a) Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi;
- b) Rencana Kontinjensi Tanah Longsor;
- c) Rencana Kontinjensi Banjir Lahar Hujan.

Peraturan yang belum selesai di susun adalah :

- a) Peraturan terkait penanganan pengungsi;
 - b) Peraturan terkait tata cara pengelolaan bantuan masyarakat.
- 2) Belum terselesaikannya pensertifikatan tanah hunian tetap.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan kegagalan atau permasalahan :

- 1) Gotong-royong manajemen penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan efektif masih diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan, bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.
- 2) Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana.

- 3) Segera menyusun peraturan terkait penanggulangan bencana terutama penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan tatacara pengelolaan bantuan masyarakat.
- 4) Menyelesaikan pensertifikatan tanah hunian tetap dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Magelang.

Program/kegiatan yang menunjang capaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian sasaran berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat yaitu :

- a) Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan
- b) Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat c)

Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

- d) Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

c. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih dan terdapat selisih capaian keuangan dalam pelaksanaan program, seperti terlihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100 %	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	111,30	92,41	18,9
	Rata-rata 2		111,30	92,41	18,9

Analisa efesiensi dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran dengan capaian indikator kinerja ≥100 %. Tingkat efieni tertinggi pada indikator Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan tingkat efisiensi mencapai 53,46%, sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Cakupan masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan tingkat efisiensi mencapai 0,59%.

Untuk capaian kinerja yang kurang dari 100 % adalah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hal ini dikarena pada masa pandemic lebih banya melaksanakan koordinasi/ rapat secara daring/ online.

Pada tahun 2021 terjadi bencana di 583 titik kejadian yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 482 titik kejadian. Penanganan bencana berhasil dilakukan dengan cepat dan tepat melalui tahap tanggap darurat bencana.

Dari sisi kejadian bencana, penanganan terbanyak di tahun 2021 adalah pada jenis angin kencang/angin puting beliung dengan 241 kejadian disusul kemudian bencana tanah longsor 241 kejadian, kebakaran 61 kejadian, erupsi gunung api 5 kejadian, kekeringan 26 titik kejadian, banjir 7 kejadian, dan kejadian lainnya 9. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang tahun 2021 masih didominasi oleh jenis angin puting beliung/angin kencang dan bencana longsor.

Gambaran detail mengenai kejadian bencana di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang tahun 2021

No	Jenis kejadian	Jumlah kejadian
1	Tanah Longsor	234
2	Kebakaran	61
3	Angin Kencang/ puting Beliung	241
4	Banjir	7
5	Gunung api	5
6	Gempa bumi	0
7	Kekeringan	26
8	Kejadian lain	9
	Jumlah	583


Tabel 3.7.
Rumah Terdampak Bencana di Kabupaten Magelang tahun 2021

No	Jenis Kerusakan	Rumah terdampak (unit)
1	Ringan	933
2	Sedang	44
3	Berat	20
4	Jumlah	997


Tabel 3.8.
Korban jiwa Terdampak Bencana di Kabupaten Magelang tahun 2021

No	Jenis korban	Korban (orang)
1	Luka-luka	24
2	Meninggal dunia	7
	Jumlah	31

TREND BENCANA KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016-2021



JUMLAH KEJADIAN BENCANA PER KECAMATAN TAHUN 2021



Berdasarkan tabel dan grafik kejadian bencana pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah kejadian bencana. Kecamatan yang sering terjadi bencana adalah kecamatan Borobudur dan Sawangan yang didominasi oleh tanah longsor. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Untuk meningkatkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2021. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2021 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.

- b. Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan kebencanaan.
- c. Menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.
- e. Melakukan inovasi mitigasi bencana terkait dengan penanganan pengungsi erupsi merapi melalui pembentukan dan pengembangan desa bersaudara/sister village/paseduluran deso.

Dokumentasi Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis SKPD pada tahun berjalan.



Penggantian software telemetri EWS longsor didusun batur desa Citrosono kec. Grabag



Pelatihan Pemulasaraan dan Pemakaman prokes Covid 19 di Balai Desa Gantang Kec. Sawangan



Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPRB Kec. Bandongan



Pelatihan Pembentukan Desa Tangguh Bencana dari BPBD Prov. Jateng di Desa Bawang, Kec. Tempuran 26-10-2021



Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan OPRB LPBD Se Kecamatan Sawangan bertempat di TEA Mangunsari



Pengukuhan OPRB Kecamatan Windusari



Kegiatan Gladi Tangguh dan Tanggap Bencana Pramuka Sigap dan Tanggap Terhadap Bencana Ambalan Barito Manggala di SMA N 5 Kota Magelang 28-12-2021



Pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota LPRB Desa candirejo di baldes desa candirejo 21-12-2021



Penanganan bencana angin kencang di Dsn. Gondangan kidul Desa Pakunden Kec. Ngluwar



Penanganan bencana angin kencang Dusun Ngiwon Desa Banyuwangi Kec. Bandongan



Penanganan bencana angin kencang di Dusun Blondo II Desa Blondo Kec. Mungkid



Penanganan bencana tanah longsor di Dusun Dawang Ds. Gondangrejo Kec. Windusari



Distribusi Air Bersih BPBD Kab. Magelang di Dsn. Soropadan, Ds. Wanurejo, Kec. Borobudur sebanyak 5.000 Liter dalam rangka penanganan bencana kekeringan



Penyerahan Apd guna Pembelajaran Tatap Muka untuk Yayasan PGRI TK
Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman



Distribusi Barang Logistik Untuk Korban dan Penanganan Kejadian kebakaran Bangunan di Dusun
Dawung, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung



Distribusi bantuan barang logistik untuk kerja bakti kejadian angin kencang di Dusun Gemampang, Desa Kadiluwih, Kec. Salam



Distribusi barang Logistik isolasi mandiri dan Cairan Disinfektan serta Masker Medis untuk Desa Banyudono, Kecamatan Dukun



BAB IV PENUTUP

Penutup

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dan dari hasil pengukuran capaian indikator kinerja diperoleh

kesimpulan bahwa termasuk kategori Sangat Tinggi tingkat capaian kinerjanya dengan nilai rata-rata kinerja 111,30 %. Capaian kinerja sasaran untuk realisasi anggaran ini rata-rata mencapai 92,41 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2021 sangat tinggi walaupun masih relative lebih rendah dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2020.

Untuk meningkatkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2021. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2022 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.
- b. Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan kebencanaan.
- c. Menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang ini disusun, selanjutnya diajukan kepada Bupati Magelang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih.

Kota Mungkid, Maret 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGELANG



EDI WASONO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 196806091993031004